



PUTUSAN

Nomor 215 K/TUN/PILKADA/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **SALIM S. MENGGGA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Andi Depu, Tanpa Nomor, (Depan Kantor DPRD Kabupaten Polman), pekerjaan Purnawirawan TNI;
- II. **MARWAN, S.T.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Syaranamual, Tanpa Nomor, RT 002 RW 003, Kelurahan Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bakhtiar, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Tim Hukum Salim-Marwan, beralamat di Kabupaten Polman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Tim Hukum SALIM MARWAN/II/2018 tanggal 28 Februari 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT, tempat kedudukan di Jalan KH. Wahid Hasyim, Kel. Darma, Kec. Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan calon a.n. H. Andi Ibrahim Masdar yang ditetapkan oleh Tergugat dalam keputusan objek sengketa tidak memenuhi syarat pencalonan karena ijazah yang digunakan untuk mendaftar sebagai Calon Bupati Kabupaten Polewali Mandar diduga dilegasisasi oleh pejabat yang tidak berwenang. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 08/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 08/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/II/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018, yang mencantumkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat adalah SALIM S. MENGGGA dan MARWAN, S.T.;
5. Memerintahkan biaya perkara pada Tergugat;

Dan/atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar kiranya dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 12/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks, tanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Maret 2018, permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 215 K/TUN/PILKADA/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 12 Maret 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 12/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks tertanggal 7 Maret 2018;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar *cq.* Majelis Hakim yang mengadili untuk melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan



- KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, menyatakan: Penggugat adalah merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 3. Bahwa berdasarkan kedua Pasal tersebut di atas maka yang mempunyai *legal standing* untuk menggugat adalah pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang keberatan terhadap Keputusan KPU *in casu* Penggugat adalah pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar yang keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar;
 4. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena keberatan Penggugat atas penetapan pasangan H. A. Ibrahim Masdar dan Drs. H. Natsir Rahmat, M.M. yang diduga tidak memenuhi syarat administrasi, karena potensial dapat merugikan kepentingan Penggugat dalam proses pemilihan kepala daerah, dan dapat melanggar hak konstitusional Penggugat sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah secara Jujur dan Adil. Oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;
 5. Bahwa Tergugat dalam melakukan penelitian administrasi telah sesuai dengan Prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Pasal 47 ayat (1) *juncto* Pasal 48 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 215 K/TUN/PILKADA/2018



6. Bahwa terhadap dalil Penggugat terkait pengesahan ijazah/STTB H. Andi Ibrahim Masdar yang disahkan di SMA Cokroaminoto Jalan Gunung Latimojong bukan di SMA Cokroaminoto Yayasan Sari di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 11 Tamalanrea, bahwa oleh karena SMA Cokroaminoto berdiri pada tahun 1968 yang bertempat di Jalan Gunung Latimojong Makassar, pada 1989 terjadi konflik internal sehingga Yayasan Sari berpindah dari Jalan Gunung Latimojong ke Jalan Perintis Kemerdekaan KM 11 Tamalanrea, namun sekolah yang dulunya berada dalam naungan Yayasan Sari tidak berpindah melainkan dijalankan oleh Yayasan Cokroaminoto Makassar sehingga benar SMA Cokroaminoto Jalan Gunung Latimojong Makassar berwenang untuk mengesahkan Ijazah/STTB H. Andi Ibrahim Masdar, dan legalisasi ijazah H. Andi Ibrahim Masdar disahkan oleh sekolah dan bukan Dinas Pendidikan oleh karena SMA Cokroaminoto Jalan Gunung Latimojong masih beroperasi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 2 ayat (1) Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa ijazah tersebut disahkan oleh sekolah bukan Dinas Pendidikan;
7. Bahwa ijazah H. Andi Ibrahim Masdar yang didalilkan palsu oleh Penggugat telah diklarifikasi pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar dan Panitia Pengawas Kabupaten Polewali Mandar serta telah dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan, sehingga Tergugat telah melakukan penelitian administrasi sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Pasal 48 huruf d *juncto* Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 12/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks tanggal 7 Maret 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi Pemohon Kasasi dikabulkan, namun pada dasarnya Pemohon Kasasi adalah pihak yang kalah, oleh karenanya dihukum membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I. SALIM S. MENGGA, II. MARWAN, S.T.;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 12/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks tanggal 7 Maret 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, dan untuk tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 215 K/TUN/PILKADA/2018



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 215 K/TUN/PILKADA/2018